

**ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN.**

(Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)

*Analysis of the Crime of Transmitting Electronic
Documents Which Violates Decency Accompanied by
Blackmail and Threats.*

(Study Decision Number 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn).



Oleh:

ANITA DWI PERMATA

NIM. B011181125

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANITA DWI PERMATA

NIM. B011181125

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)

Disusun dan diajukan oleh:

ANITA DWI PERMATA

NIM. B011181125


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 27 Maret 2024

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)

Disusun dan diajukan oleh:

**ANITA DWI PERMATA
B011181125**

Telah dipertahakan dihadapan Panitia Ujian Sarjana yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 28 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANITA DWI PERMATA

NIM : B011181125

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



ANITA DWI PERMATA
NIM B011181125



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT berupa berkat rahmat dan ridho-Nya yang luar biasa melimpah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat yang terus menerus mengalir kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladanan bagi semua umatnya di muka bumi, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama yang penulis hormati :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;



3. Kepada kedua Orang tua penulis yang tercinta, Patahuddin dan Renny . Kemudian saudara penulis yaitu Muh. Arfandy Fanny dan Chairani Tri Kurnia yang tanpa henti memberikan doa yang tak terhingga, memberikan dukungan, nasihat serta motivasi yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. dan Muh. Djaelani Prasetya,S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku tim penguji dari penulis yang memberikan saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Seluruh dosen dan tim pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staff akademik dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang penulis butuhkan;



8. Untuk Kekasih hatiku Muh. Fachri yang telah senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun.
9. Untuk sahabat BMS yaitu Andi Siti Afifah, Elza Nur Azizah, Adinda Ainun, Nurul Afni, dan Refli Alfino yang telah memberi semangat kepada penulis dan bantuan kecil dalam penulisan skripsi penulis;
10. Serta seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis selama menyusun skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Penulis,

ANITA DWI PERMATA



ABSTRAK

ANITA DWI PERMATA (B011181125), “Analisis Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Disertai Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)”. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping .

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik disertai pemerasan dan pengancaman dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancam dalam Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penilitan ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE.; (2) Pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan keterangan saksi-saksi Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan serta pemerasan dan pengancaman;

Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Kesusilaan, Pemerasan, Pengancaman, Transmisi.



ABSTRACT

ANITA DWI PERMATA (B011181125), “Analysis of the Crime of Transmitting Electronic Documents Which Violates Decency Accompanied by Blackmail and Threats (Study Decision Number 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)”. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar and Muhammad Djaelani Prasetya.

The aim of this research is to analyze the qualifications of the criminal act of transmitting electronic documents accompanied by extortion and threats and to analyze the judge's consideration of the criminal act of transmitting electronic documents containing a violation of decency accompanied by extortion and threats in Decision Number 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

The research approach that the author uses is a juridical approach to problems from a statutory perspective (statue approach) and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using library study and document study collection techniques.

The results obtained in this research are (1) The qualification of the criminal act of transmitting electronic documents that violates morality accompanied by extortion and threats is an act regulated in Article 27 paragraph (1) and paragraph (4) of the ITE Law; (2) The judge's considerations in handing down the verdict against the defendant were appropriate based on the facts at the trial, and the testimony of the witnesses. The defendant has been legally and convincingly proven to have committed the criminal act of transmitting electronic documents containing moral content as well as extortion and threats;

Keyword : Blackmail, Decency, Electronic Document, Threats, Transmition.



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	19
Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP.....	20
Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Geografi.....	22



4. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman.....	26
1. Pengertian Pemerasan dan/atau Pengancaman	26
2. Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	30
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian	35
a. Pendekatan Penelitian	35
b. Sumber Bahan Hukum.....	36
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
d. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Analisis Tentang Kualifikasi Hukum Tindak Pidana Mentransmisiakan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Disertai Pemerasan dan Pengancaman.....	38
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Disertai Pemerasan dan Pengancaman.....	54
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru.¹

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya.²

Sarana jaringan internet memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi jarak jauh karena penggunaan jaringan internet di dunia maya mudah diakses oleh siapa saja tidak hanya pada orang dewasa bahkan anak-anak yang masih dibawah umur.³ Hal ini membuat kejahatan ini bisa terjadi pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Salah satu kegunaan dari jaringan internet yaitu kita dapat melakukan *video call* pada salah satu aplikasi yaitu *WhatsApp* dan tak



¹ Partodiharjo, Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang dan Transaksi Elektronik, hlm.2

² hid dan Labib Muhammad, 2005, Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Refika Aditama, hlm. 103.

³ ndasari Rambe, 2018, "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Polda Skripsi , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018. hlm. 45

banyak dari pengguna menggunakan sarana tersebut menjadi alternatif untuk menyalurkan hasrat seksual saat berjauhan. Dimana secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini hubungan seksual dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi tanpa kontak fisik dan jarak jauh, hal ini dikenal dengan istilah *cybersex*.⁴

Di Indonesia banyak macam kasus yang terjadi dari adanya kegiatan *cybersex* ini sendiri. Awalnya semua berjalan dengan manis, komunikasi yang dibangun antara pelaku dan korban berjalan dengan lancar, bahkan saling melakukan kegiatan *virtual sex* yang tidak jarang dilakukan baik itu atas keinginan sendiri maupun atas bujuk rayu pelaku.⁵ *Video call sex (vcs)* biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai catatan tidak boleh disebarluaskan. Namun pelaku kejahatan menggunakan hal tersebut untuk menipu korban dengan cara merekam *video call sex* yang dilakukan. Kemudian, memeras sejumlah uang dan mengancam video korban disebarluaskan.

Pemerasan melalui internet sama halnya dengan pemerasan atau pengancaman secara konvensional. Yang menentukan hanya sarannya melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi tersebut termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen



⁴, Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 1, hlm.1
⁵rti, "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Restoratif", *Thesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015. hlm.

elektronik.⁶ Maka dari itu, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, supaya tidak terjadi kekosongan dalam hukum, jika terjadi itu merupakan tindakan melawan hukum.

Salah satu contoh kasus tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai dengan pemerasan dan pengancaman ada pada kasus Wahyu Satrio Utomo berkedudukan hukum di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Wahyu Satrio Utomo yang seterusnya akan disebut terdakwa, pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WIB mengunggah postingan iklan di grup *Facebook* Lowongan Kerja Yogyakarta, postingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan uang dari biaya admin yang nantinya dibayar oleh orang yang mencari pekerjaan. Sekitar pukul 23.00 WIB di hari yang sama postingan itu diunggah, korban membaca iklan lowongan kerja Jogjakarta yang telah dibuat oleh terdakwa, korban kemudian menghubungi nomor *WhatsApp* yang sebelumnya telah dicantumkan oleh Terdakwa di postingannya tersebut.⁷ Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Korban yang pada awalnya Korban mau meminjam uang, namun



angka 1 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn hlm.3

Korban tidak jadi meminjam uang karena tidak mampu membayar administrasi.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Korban menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin meminjam uang secara pribadi dengan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia meminjamkan uang. Melihat kesempatan ini timbul ide Terdakwa dan bersedia meminjamkan uang tersebut kepada Korban dengan syarat Korban harus melakukan *video call sex* dulu, setelah Korban menyanggupi persyaratan tersebut Terdakwa dan Korban melakukan *video call sex*. Selama *video call sex* berlangsung Terdakwa secara diam-diam merekam layar menggunakan aplikasi *Mi Record* dan Terdakwa menutupi wajahnya dengan cara jari jempolnya diletakkan di kamera depan hp yang digunakan.⁸ Setelah melakukan *video call sex* sekitar pukul 14.44 WIB Terdakwa kemudian menghubungi Korban dan mengancam Korban dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan rekaman *video call sex* Korban disusul dengan Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI miliknya dan mengancam akan menyebarkan video bugil Korban, akhirnya Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang

perwajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



4

Pasal 45 ayat 1 jo. pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan tersebut, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul : **“ANALISIS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN” (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim pada tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman (Studi Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn)?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pada tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Dari segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan ilmu hukum pidana yang terkait dengan kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman serta pertimbangan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman.
2. Dari segi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai petunjuk serta solusi untuk memahami fenomena



kejahatan di dunia maya terkhusus tindak pidana terhadap dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian analisis tindak pidana terhadap dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan mengangkat tema yang hampir menyerupai yaitu sebagai berikut:

1. Gita Angela Simarmata “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial *WhatsApp* Dengan *Video Call* (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”, (2022) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pemidanaan didalam hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *WhatsApp* dengan *Video Call* 2) Bagaimana penegakan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *WhatsApp* dengan *Video Call*?¹⁰ Sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai



¹⁰ Gita Angela Simarmata, 2022, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial *WhatsApp* Dengan *Video Call* (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. hlm. 5

pemerasan dan pengancaman. Serta bagaimanakah pertimbangan Hakim pada tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman.

2. Reza Andika Saputra “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan dan Pengancaman” (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh), (2022) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raninry dengan rumusan masalah yaitu 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan menggunakan *Video Call Sex* 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui *Video Call Sex*.¹¹ Sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman. Serta, Bagaimanakah pertimbangan Hakim pada tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan disertai pemerasan dan pengancaman.



lika Saputra, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar di Media Sosial engan Pemerasan dan Pengancaman” (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh), Skripsi, Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raninry. hlm. 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.¹²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."¹³

Menurut Rahmanuddin bahwa :

"Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, *trafbaarfeit*. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan."



¹²Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama. Bandung, asetyo, 2015, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

Simons menyatakan bahwa :

“*Strafbaar Feit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁴

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.¹⁵

Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:¹⁶

- 1) Tindak pidana materil (*materiel delict*), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- 2) Tindak pidana formil (*Formeel Delict*), pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

a. Unsur- Unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah



iddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5
2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.
53.

bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni:¹⁷

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang arti pada umumnya dijatuhi pidana.

Rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan

Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak



Moeljatno, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- a. Kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya memiliki persamaan, yaitu memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.



b. Unsur formil dan materil

Selain Unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli terdapat unsur formil dan materil dalam Tindak pidana. Unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
- c. Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-undang yang berlaku
- e. Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan unsur materil dari suatu tindak pidana adalah Suatu perbuatan dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.



airul Rizal, 2021, Buku Ajar Hukum Pidana , Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm.

Menurut Schafmeister, N.Keijzer, dan Mr.E.PH.Sutorius bahwa:¹⁹

“Tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak termasuk ke dalam rumusan delik, hal ini bukan berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam rumusan delik dapat dianggap sebagai tindak pidana, perlu dua syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela.”

Selain itu terdapat unsur yang memberatkan dan meringankan tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur yang dapat memberatkan tindak pidana, maksud dari unsur yang memberatkan tindak pidana adalah unsur tersebut dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dari biasanya, beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum
 - b) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- 3) Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik



andi, 2016, Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press. Makassar, hlm. 99
nanta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 89

dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* Ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum dan *Recidive* khusus.

- 4) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sedangkan unsur yang meringankan tindak pidana adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis ini dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian dan atas dasar lainnya, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa pendapat para ahli pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Amir ilyas, dalam bukunya menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:²²

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III KUHP.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil.



Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Insur Delik Yang Memberatkan", Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, Agustus 2017, hlm. 11. ;, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban ebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, a, hlm. 35

- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif/positif.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana *Communia* yang artinya dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *Propria* yang artinya hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- 8) Berdasarkan perlu adanya aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan PerUndang-undangan.
- 11) Berdasarkan jumlah berapa kali perbuatan dilakukan lalu menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mentransmisikan

Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan

Pengertian Mentransmisikan adalah transmisi, yang artinya pengiriman atau penerusan, penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang atau benda lain. Sementara mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda dan kepada orang lain atau benda lain.²³

Menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa:



“mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain

juli, 1997, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

melalui Sistem Elektronik.²⁴ Selanjutnya mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik”.²⁵ Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya dalam UU ITE. Maka berdasarkan perbuatan hukum mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik sehingga dapat diakses.²⁶

Unsur mentransmisikan yang merupakan tindak pidana formil tidak mensyaratkan selesainya suatu tindak pidana karena diketahuinya ungkapan ekspresi oleh khalayak umum. Melainkan cukup dengan terpenuhinya tindakan mendistribusikan dan mentranmisikan tersebut.²⁷

Pengertian lain dari mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Serta arti dari membuat dapat diaksesnya ialah menjadikan

²⁴ L. Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No., 2, April 2018, hlm. 89.

²⁵ *Ibid*



Amukti Bahar, et al., Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Penghinaan Melalui Media Sosial, *Jurnal Recidive*, Vol. 4 No. 1, April 2015, hlm.

Woga Rohmana, Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Perbuatan Nama Baik dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal* Vol. 32 No. 1, Januari 2017, hlm. 124.

Informasi Elektronik dengan system elektronik berbasis computer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik.²⁸

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa unsur di muka umum atau diketahui umum secara tidak langsung telah tersirat dalam unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses pada Pasal 27 ayat (3) .²⁹

Unsur mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.³⁰ Lalu unsur mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain.³¹ Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.³² Sehingga setiap tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

²⁸ Nurul Fatimah Manfaati, et al., Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Recidive*, Vol. 9 No.3, Desember 2020, hlm. 224

²⁹ Vidya Prahassacitta, et al., Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Idisial*, Vol. 12 No. 1, April 2019, hlm. 72.

³⁰ Fia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang an Asusila Melalui Media Elektronik, *Jurist-Diction*, Vol.3 No.4, Juli 2020,



memiliki muatan tersebut secara sengaja dan tanpa hak, dapat dihukum.³³

Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.³⁴

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” diartikan sebagai :

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; dan
3. pengetahuan tentang adat.



lendriks, Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi
ial: Penanggulangan Tindak Pidana Siber, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*,
1, Juli 2017, hlm. 371.

astarini, et al., Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan
Konstitusi, *JATISWARA*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019, hlm. 150.

Menurut Leden Marpaung, makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.³⁵

M. Sudrajat Bassar mengatakan bahwa :³⁶

”Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi cenderung khusus mengenai kelamin seorang manusia. Sedang kesopanan secara umum mengenai adat kebiasaan yang baik”.

Jadi sederhananya, tindak pidana bidang kesusilaan dimaknai menyangkut larangan dan ancaman sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindakan asusila.³⁷ Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual.³⁸

2. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, pertama tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP; dan kedua tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. Pasal 547 Bab 6 Buku 3 KUHP.³⁹

³⁵ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

³⁶ Muhammad Mahrus, 2017, “Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime yang Kesusilaan Di Indonesia”, *Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang*, hlm. 73

uningkewas, 2016, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Keberpihakan Terhadap Perempuan”. Universitas Sam Ratulangi, hlm. 22

63
Abdul Fattah, 2010, *Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana*, BPHN, hlm. 13.



Perbuatan yang termasuk dalam kelompok “kejahatan kesusilaan”

(Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan, yaitu:⁴⁰

- 1) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- 3) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- 6) minuman memabukkan (Pasal 300);
- 7) menyerahkan anak untuk mengemis dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) Perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Perbuatan yang termasuk sebagai “pelanggaran kesusilaan”

dalam KUHP yakni meliputi:⁴¹

- 1) menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 532)
- 2) membangkitkan nafsu birahi remaja (Pasal 533)
- 3) alat pencegah kehamilan (Pasal 534)
- 4) mabuk dan menjual minuman keras (Pasal 536-539);
- 5) Penganiayaan hewan (Pasal 540, 541 dan 544):
- 6) peramalan dan penjualan hal-hal mistik (Pasal 545-547);

Aturan-aturan pidana yang termuat dalam KUHP tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dari perbuatan-perbuatan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan

ana tidak sesuai dengan kesepakatan di bidang kehidupan seksual,



13-23.
24-28

baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat tertentu dimana kata-kata itu telah diucapkan atau perbuatan itu telah dilakukan, maupun dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴²

3. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Konsep pornografi memiliki cakupan yang sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan dengan membangkitkan nafsu birahi”.⁴³

Secara etimologis, istilah pornografis terdiri dari 2 asal kata, yaitu *porno* dan *grafi*, *porno* berasal dari bahasa Yunani, *porne* yang artinya pelacur dan *grafi* berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan tentang pelacuran dengan demikian pornografi secara gramatikal dapat berarti :⁴⁴

1. Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
2. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik. Dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seksual kepada yang membaca atau melihat.

Ketentuan hukum pidana terkait kesusilaan yang berlaku selama ini sebenarnya telah melarang tindakan penyebarluasan, menunjukkan, mengumumkan materi asusila kepada orang lain



ad Mahrus, Op. Cit., hlm. 76.
nen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aka, Jakarta, hlm. 696.
azawi, 2009, Tindak Pidana Pornografi, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.22

bukan tindakan memiliki atau menyimpan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Artinya, Perbuatan dan penyebaran pornografi telah diatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang bertujuan untuk menekan kejahatan yang diakibatkan oleh pornografi. Secara jelas dalam Undang-Undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam

Pasal 4 yaitu :

1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.”

Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan:

2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.⁴⁵

Peraturan perundang-undangan melarang setiap perbuatan pornografi yang diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38



Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Pornografi merupakan penjabaran dari norma hukum dalam menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi dan akibat buruk dari pornografi.

Selama ini hak atas materi pornografi/bermuatan asusila untuk kepentingan diri sendiri berlaku secara diam-diam (ex. Pasal 281, 282, & 283 KUHP). Bedanya, Undang-Undang Pornografi secara eksplisit menyebutkan hak atas materi pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri melalui penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi.⁴⁶

Sikap Undang-Undang Pornografi yang memperbolehkan pembuatan materi pornografi untuk kepentingan sendiri dan melarang penyebarluasan materi pornografi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sikap KUHP dalam menyikapi materi pornografi sebagai bagian dari hak privasi warga Negara. Bukannya memberikan perlindungan hukum atau mekanisme penggunaan malah memberikan ancaman bagi penyalahgunaan hak atas materi pornografi tersebut.

4. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan Masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat,



ristianto, "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan", *Jurnal* m, Vol.1 No.1, Juni 2015 hlm. 81

Semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan para pelakunya. Salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan melalui media sosial yang semakin menjalar.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi dalam Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban



⁴⁷ Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 8 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman

1. Pengertian Pemerasan dan/atau Pengancaman

KUHPidana mengatur suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dinyatakan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diancam sebagai tindak pidana. Pengancaman dan pemerasan termasuk perbuatan yang diatur dalam KUHPidana, pemerasan dan pengancaman merupakan fenomena kejahatan yang meningkat tiap harinya yang disebabkan oleh meningkatnya efektivitas interaksi melalui media sosial.⁴⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :⁵⁰

“Pemerasan memiliki arti sebagai suatu tindakan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain dengan cara memeras, dapat berupa meminta uang dan sebagainya menggunakan ancaman. Sedangkan pengancaman ialah tindakan dengan menyatakan suatu niat (maksud atau rencana) kepada



an Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html diakses pada oktober 2022).
san” Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm. 855

orang lain yang dapat menyulitkan, merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.”

Persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi Dalam buku dalam buku Hukum Pidana (2009:238), yaitu persamaannya terletak pada:

- a. Perbuatan materilnya masing-masing berupa memaksa;
- b. Perbuatan memaksa ditunjukkan pada orang tertentu;
- c. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan; memaksa agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan/atau menghapuskan piutang;
- d. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaan hukum.

Perbedaanya terletak pada:

- 1) Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materilnya, yaitu :
 - Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.
 - Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
- 2) Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan *absolute*.
- 3) Mengenai ancaman pidananya.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP merupakan delik aduan, artinya tindak pidana tersebut harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.⁵¹



Jary Pratama, *Tindak Pidana Kekerasan dan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam*, Skripsi, Universitas lin, 2013, hlm. 36.

2. Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya *email, blog, facebook, twitter, instagram* dan yang saat ini populer adalah *WhatsApp* dapat digunakan sebagai sarana kegiatan kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan di dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.⁵²

Pada fenomena tersebut maka intensitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Diantara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman dan/atau pemerasan. Oleh karena itu hal ini perlu dikriminalisasikan. Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media internet telah diatur oleh pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi :⁵³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



ariyanto, 2009, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Rajawali Pers, Jakarta, ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.⁵⁴

Dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 29 tersebut menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang jukun secara pribadi.”



Dasar Bahasa Indonesia, 2002, Pemerasan hlm. 855

Tujuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar anggota masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan masyarakat.⁵⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwaan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwaan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwaan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).⁵⁶

Antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun dalam konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan:⁵⁷



⁵⁵2020 Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*Cybercrime Law*), Aswaja Pressindo, a, hlm.16
⁵⁶larahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, lm. 347
⁵⁷angka 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.”

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHP.⁵⁸

Jenis-jenis Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) :⁵⁹

1. Terdakwa diputus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim

buat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk



⁵⁸ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
⁵⁹ Pasal 191 ayat (1-2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Wiryono Kusumo menyatakan bahwa :

"Pertimbangan atau yang sering disebut juga konsiderans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa keputusan itu tidak benar dan tidak adil."⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



⁶⁰, 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakrata hlm. 41

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.⁶¹

Ada 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.⁶²

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:⁶³

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c) Keterangan Saksi



⁶¹ifendi, 2020, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenada Media Group, Depok, hlm. 109
⁶²azawi, 2019, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Media Nusa Creative, hlm. 189
⁶³hammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

- d) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶⁴

- 1) latar belakang perbuatan terdakwa Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.



Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Intutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2, November 2022, hlm. 270